



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILU 2019 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Relawan Demokrasi Pemilu 2019, maka dipandang perlu menetapkan Nama-nama Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa Penetapan nama-nama seperti maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun No: 40/PP.08-BA/1503/KPU-Kab/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILU 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU.....

- KESATU : Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Nama-nama terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 kepada masyarakat, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

MUHAMMAD FAKHRI.HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : /HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 14 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILU 2019
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	N A M A	ALAMAT	BASIS
1	2	3	4
1	AL PARIS	SAROLANGUN	DISABILITAS
2	YUANA RIZKI FITRI	SAROLANGUN	DISABILITAS
3	RIVO YOELIHENDRA	SAROLANGUN	DISABILITAS
4	SUASANTO	SAROLANGUN	DISABILITAS
5	YULIAN SARTIKA	SAROLANGUN	DISABILITAS
6	MALAHAYATI	SAROLANGUN	DISABILITAS
7	MULYADI	SINGKUT	MARGINAL
8	WIDI HANDOKO	SINGKUT	MARGINAL
9	TRI KURNIA NOVIANTI	SINGKUT	MARGINAL
10	NOVI PRAWITA WULAN	SAROLANGUN	MARGINAL
11	LENI HARLINA	SAROLANGUN	MARGINAL
12	AHMAD ARDAN AHAD	BATANG ASAI	PEMILIH MUDA
13	RINAL HARDIANTO	BATANG ASAI	PEMILIH MUDA
14	DARMAWAN	SAROLANGUN	PEMILIH MUDA
15	PAHMI RIDO	PELAWAN	PEMILIH MUDA
16	RIKY IRWANSYAH	SAROLANGUN	PEMILIH MUDA
17	NORMALASARI	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
18	AHMAD SHABRAN ARFI	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
19	M. HADAMI, S.Pd	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
20	M. SADRI	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
21	IRAWATI	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
22	RIKA MURYANI	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
23	EKA YUS ENDANG	CERMIN NAN GEDANG	KELUARGA
24	NUR HISMI	LIMUN	PEREMPUAN
25	REZA WANI	LIMUN	PEREMPUAN
26	ANGGI NOVRITA MALIANI	LIMUN	PEREMPUAN
27	SAMIRA	LIMUN	PEREMPUAN
28	HELMI MUSRA	PELAWAN	NETIZEN
29	SYAHRUL MUBARAK	PELAWAN	NETIZEN
30	MUNAWIR HAIKAL	PELAWAN	NETIZEN
31	DARWIN	PELAWAN	NETIZEN
32	M. JUN HARRY. SW	PELAWAN	NETIZEN
33	HOLILULLAH	PELAWAN	NETIZEN
34	DANAR KUSUMA	SAROLANGUN	NETIZEN
35	DARMAWIN, A.Ma	SAROLANGUN	KOMUNITAS
36	ZUL PAHMI	BATANG ASAI	KOMUNITAS
37	RAHMAD HIDAYAT	SAROLANGUN	KOMUNITAS
38	PUTRI HANDAYANI	SAROLANGUN	KOMUNITAS
39	SULAIMAN	SAROLANGUN	KOMUNITAS
40	HERVI DUWI ARYANI	SAROLANGUN	KOMUNITAS
41	ERFIN SETIAWAN	AIR HITAM	KEBUTUHAN KHUSUS
42	EDI ZAMRA, SE.I	SAROLANGUN	KEBUTUHAN KHUSUS

43	HABIBI	BATHIN VIII	KEBUTUHAN KHUSUS
44	ASMAR DEPRIS	SAROLANGUN	KEBUTUHAN KHUSUS
45	MUTIARNI	PAUH	PEMULA
46	MUTIYAH	PELAWAN	PEMULA
47	MASPUPAH KUMALA SARI	BATHIN VIII	PEMULA
48	PERAWATI	BATHIN VIII	PEMULA
49	ABDUL AZIZ	SAROLANGUN	PEMULA
50	PARIDATUL AMRIAH	SAROLANGUN	PEMULA
51	SUNARYO GANDI	MANDIANGIN	KEAGAMAAN
52	ABDUL KADIR	SAROLANGUN	KEAGAMAAN
53	AISAH	SAROLANGUN	KEAGAMAAN
54	RUBIUL AWAL	SAROLANGUN	KEAGAMAAN
55	PUZA KABIDA SURO	PELAWAN	KEAGAMAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Ketua,

MUHAMMAD FAKHRI.HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,



M. Arief Suryandi Lingga